

STUDI FENOMENOLOGI: MAKNA LARANGAN-LARANGAN ADAT ADE' ASSAMATURUSENG DALAM PEMANFAATAN DANAU TEMPE DI KABUPATEN WAJO

Muhammad Ansarullah S. Tabbu^a, M. Fikri Amrullah^b

^a Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Makassar, Jl. Mangrove Raya Makassar, 90224, Indonesia

^b Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Semarang, Jl. Kelud Utara III, Semarang, 50237, Indonesia

INFO ARTIKEL

Status Artikel:

Diterima: 06-07-2022

Disetujui: 23-08-2022

Tersedia online: 30-09-2022

Kata Kunci:

Ade' Assamaturuseng;

Customary Prohibition;

Tempe Lake

Penulis Korespondensi:

Muhammad Ansarullah S Tabbu
 Pendidikan Geografi, Universitas
 Negeri Makassar, Jl. Mangrove
 Raya Makassar, 90224, Indonesia

Email: ansarullahstabbu@unm.ac.id

DOI: 10.34312/jgej.v3i2.15336

Copyright © 2022 The Authors

ABSTRACT

The tradition and local wisdom of the Bugis fishermen's community in the management of Lake Tempe is a visible social reality (phenomenon) in the form of a set of customs called Ade' Assamaturuseng. The purpose of this study is to reveal the meaning (noumena) of the actions of Bugis fishermen in the use of Lake Tempe as a visible reality (phenomena) based on customary local prohibitions called Ade' Assamaturuseng (customs that are obeyed together). The research method used is a qualitative research method with a phenomenological approach to the perspective of Alfred Schurtz. Data collection techniques include in-depth interviews, participant observation, and documentation studies. The results of the research show that the prohibitions in the Ade' Assamaturuseng custom are the background contexts (because of the motives) for the actions or behavior of fishermen in utilizing Lake Tempe. These actions or behaviors have objective motives (in order motives) so that they contain meaning as in the statements of the research subjects about the custom. In Schurtz's phenomenological perspective, the meaning of fishermen's actions based on the customary prohibitions of Ade' Assamaturuseng, among others; (1) Means as a conservation effort; (2) Means social justice; (3) Meaning as the practice of belief and religion. From the findings, it can be understood that the traditions and local wisdom of Bugis fishermen in the management of Lake Tempe contain the dimensions of values in environmental conservation, togetherness (justice), and culture comprehensively. It can be seen that the behavior of the Bugis fishing community is very respectful of the natural environment as part of their lives and realizes the use of Lake Tempe sustainably and equitably.

ABSTRAK

Tradisi dan kearifan lokal masyarakat nelayan Bugis dalam pengelolaan Danau Tempe merupakan sebuah realitas sosial yang tampak (fenomena) berupa seperangkat adat yang disebut Ade' Assamaturuseng. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap makna (noumena) tindakan nelayan suku Bugis dalam pemanfaatan Danau Tempe sebagai sebuah realitas yang tampak (fenomena) berdasarkan larangan-larangan adat setempat yang disebut Ade' Assamaturuseng (adat yang dipatuhi bersama). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi perspektif Alfred Schurtz. Teknik Pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan-larangan dalam adat Ade' Assamaturuseng merupakan konteks yang melatarbelakangi (*because motives*) tindakan atau perilaku nelayan dalam memanfaatkan Danau Tempe. Tindakan atau perilaku tersebut memiliki motif tujuan (*in order motives*) sehingga mengandung makna (*meaning*) sebagaimana dalam pernyataan-pernyataan subjek penelitian tentang adat tersebut. Dalam perspektif fenomenologi Schurtz, pemaknaan tindakan-tindakan nelayan berdasarkan larangan-larangan adat Ade' Assamaturuseng antara lain; (1) Bermakna sebagai upaya pelestarian; (2) Bermakna keadilan sosial; (3) Bermakna sebagai praktek kepercayaan dan keagamaan. Dari hasil temuan dapat dipahami bahwa tradisi dan kearifan lokal nelayan suku Bugis dalam pengelolaan Danau Tempe mengandung dimensi nilai-nilai dalam pelestarian lingkungan, kebersamaan (keadilan), dan budaya secara komprehensif. Tampak perilaku masyarakat nelayan suku Bugis yang sangat menghormati lingkungan alam sebagai bagian dari kehidupannya serta mewujudkan pemanfaatan Danau Tempe secara berkelanjutan dan berkeadilan.



This open access article is distributed under a
 Creative Commons Attribution-NonCommercial
 (CC-BY-NC) 4.0 International License

1. Pendahuluan

Pemanfaatan sumber daya perairan danau Tempe di Kabupaten Wajo hingga saat ini masih dilakukan berdasarkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat nelayan setempat. Danau Tempe menjadi tempat bagi masyarakat sekitar dalam menggantungkan hidup mereka (Hamka & Naping, 2019). Potensi sumber daya perairan yang dimiliki menjadi daya tarik bagi masyarakat nelayan untuk dalam memanfaatkan danau Tempe (Beddu et al., 2019). Danau Tempe memiliki potensi yang tinggi dalam sumber daya perikanan air tawar. (Haerunnisa et al., 2013). Seiring dengan hal tersebut, hingga saat ini pemanfaatan danau Tempe oleh masyarakat sekitar masih dilakukan berdasarkan tradisi dan kearifan lokal (Surur et al., 2014). Tradisi dan kearifan lokal tersebut menyangkut cara pandang masyarakat mengenai hubungan antara manusia dan alam sehingga membentuk sistem kepercayaan dan pengelolaan sumber daya dan lingkungan secara berkelanjutan serta mengedepankan asas keadilan. Kearifan lokal tersebut berupa adat dan tradisi nelayan suku Bugis di Danau Tempe yang telah berlaku sejak nenek moyang mereka menghuni kawasan tersebut dan memanfaatkannya sebagai tempat mencari nafkah. Sejak zaman dahulu, kearifan lokal tersebut telah berlangsung sebagai model pengelolaan sumberdaya perairan di Danau Tempe yang syarat akan makna konservasi (Razak et al., 2020).

Kearifan lokal merupakan manifestasi nilai-nilai dari adat, budaya, dan tradisi masyarakat lokal yang dilaksanakan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut menyangkut pola sikap, tindakan, maupun pikiran yang mengedepankan kearifan dan kebaikan. Kearifan lokal tersebut umumnya berisi ajaran tentang pandangan dan sikap bijak dalam menjalani kehidupan seperti memanfaatkan alam dengan tetap menjaga kelestariannya (Pawarti et al., 2012). Sebagaimana dalam pemanfaatan sumber daya perairan Danau Tempe di Kabupaten Wajo masih dilakukan berdasarkan adat yang disebut *Ade' Assamaturuseng* (Adat yang disepakati dan dipatuhi bersama). Adat tersebut dilaksanakan secara terus menerus selama memiliki prestesius yang baik, namun apabila dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan berdampak tidak baik maka perlu *i rifelaingi* (diamandemen) (Mulyawan, 2013). Berdasarkan adat tersebut tampak perilaku masyarakat nelayan suku Bugis (fenomena) yang sangat menghormati lingkungan alam sebagai bagian dari kehidupannya dalam mengelola danau Tempe (Tabbu, 2018).

Kearifan lokal nelayan Danau Tempe diyakini sarat akan nilai-nilai pelestarian lingkungan. Kearifan lokal tersebut diyakini dapat menciptakan keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian antara manusia dengan alam lingkungannya. Salah satu nilai dari kearifan budaya oleh masyarakat terkait dengan lingkungan adalah memelihara dan melestarikan Danau Tempe (Asti, 2016). Sistem pengelolaan dan pemanfaatan Danau Tempe oleh masyarakat nelayan tidak terpisahkan dengan nilai-nilai pelestarian yang tercermin dari tindakan dan perilakunya yang memiliki kepedulian dan penghargaan yang begitu tinggi terhadap lingkungan dan sumber daya alam sebagai karunia Tuhan (Titis, 2017).

Keberadaan larangan-larangan dalam adat tersebut dijadikan sebagai kontrol sosial masyarakat untuk tetap mengedepankan keberlanjutan dengan menjaga kelestarian sumber daya perairan Danau Tempe (Putri et al., 2016). Kearifan lokal nelayan Danau Tempe merupakan suatu kontrol sosial masyarakat terutama dalam memanfaatkan sumber daya perairan Danau Tempe. Hal tersebut sebagai upaya dalam menciptakan pemanfaatan Danau Tempe yang mengedepankan keberkelanjutan (*suistainable*) dan keadilan sosial (*assedingeng*), bukan semata hanya untuk kepentingan ekonomi (Surur et al., 2014). Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah mengungkap makna (noumena) perilaku nelayan suku Bugis dalam pengelolaan Danau Tempe sebagai sebuah realitas yang tampak (fenomena) berdasarkan larangan-larangan dalam adat *Ade' Assamaturuseng*

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi perspektif Alfred Schurtz. Studi fenomenologi bertujuan menggambarkan hakikat secara komprehensif berbagai pengalaman sejumlah individu mengenai konsep atau realitas yang tampak (fenomena) dari beberapa individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau fenomena. Fokus penelitian ini adalah mengungkap makna tindakan nelayan suku Bugis dalam pemanfaatan danau Tempe berdasarkan larangan-larangan adat *Ade' Assamaturuseng* (adat yang disepakati dan dipatuhi bersama). Sumber data dalam penelitian ini berupa informan kunci dan pendukung yang telah ditentukan secara sengaja (*Purposive Sampling*) (Creswell, 2015). Penentuan informan secara sengaja atas dasar pertimbangan bahwa orang tersebutlah yang paling mengetahui informasi penelitian. Informan utama (kunci) yang ditentukan secara sengaja adalah *Macua Tappareng* (ketua adat) sebab yang paling mengetahui informasi penelitian. Sedangkan informan pendukung meliputi budayawan dan pemerintah setempat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kegiatan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung objek kajian di lapangan, sedangkan studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder yang relevan yang mendukung penelitian yang dilaksanakan. (Uca, Amal, et al., 2021). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. Pengecekan (normalisasi) kebasahan data bertujuan untuk mengurangi kesalahan data (Uca, Tabbu, et al., 2021). Data yang diperoleh di lapangan dianalisis berdasarkan domain. Selanjutnya temuan tersebut dideskripsikan dalam bentuk laporan (Hendra et al., 2019). Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis data model interaktif oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari (1) Reduksi data, (2) Menampilkan data (*Display*), dan (3) Pembuktian (*Verification*).

Penelitian ini dilaksanakan di perkampungan nelayan suku Bugis di pesisir danau Tempe di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan [gambar 1](#). Lokasi tersebut dapat ditempuh kurang lebih 5 jam dari kota Makassar (ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan) melalui jalur darat. Perkampungan nelayan tersebut meliputi wilayah di Kecamatan Sabbang Paru, Tempe, dan Tanasitolo yang dihuni oleh suku Bugis yang telah lama mendiami daerah tersebut dan menggantungkan kehidupan mereka di danau Tempe. Mereka memiliki tata aturan dan prilaku berupa adat yang masih dilaksanakan dalam pengelolaan danau Tempe hingga saat ini.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan

Tradisi dan kearifan lokal masyarakat nelayan suku Bugis dalam pemanfaatan Danau Tempe ([gambar 2](#)) merupakan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun yang disebut *Ade' Assamaturuseng* (adat yang disepakati dan dipatuhi bersama). Adat tersebut hingga saat ini masih dipertahankan dan dipatuhi khususnya dalam pengelolaan Danau Tempe oleh masyarakat nelayan Bugis di Kabupaten Wajo. Adat tersebut berperan sebagai kontrol sosial dalam berperilaku saat memanfaatkan danau. Lahirnya adat *Ade' Assamaturuseng* pertama kali ditetapkan dan disepakati berdasarkan musyawarah para pemimpin (raja) kerajaan Wajo pada abad ke XII yang meliputi Arung Ennengnge bersama Arung Matoa dan Arung Ma'bicara. Kehadiran adat tersebut dimaksudkan agar pengelolaan Danau Tempe dilakukan secara lebih adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (Mulyawan, 2013). Dalam adat tersebut terdapat sejumlah larangan-larangan yang bersifat tabu yang tidak boleh dilanggar atau harus dipatuhi dalam pengelolaan atau pemanfaatan danau Tempe oleh para *Pakkaja* (nelayan).

Berdasarkan analisis data, larangan-larangan yang terdapat dalam *Ade' Assamaturuseng* merupakan konteks yang melatarbelakangi tindakan atau perilaku nelayan suku Bugis dalam memanfaatkan Danau Tempe. Adapun larangan-larangan adat dalam *Ade' Assamaturuseng* tersebut antara lain; (1) dilarang melakukan aktivitas penangkapan di danau pada malam jumat hingga selesainya ibadah shalat jumat. Segala aktivitas nelayan dalam kaitannya dengan pemanfaatan Danau Tempe tidak boleh dilakukan pada waktu tersebut; (2) dilarang membawa dua atau lebih *parewa mabbeni* (alat tangkap yang menetap dan bermalam) di danau. Dalam pemanfaatan danau tempe, nelayan tidak diperkenankan membawa berbagai alat tangkap serta yang bersifat permanen/ menetap di danau. (3) dilarang menangkap ikan-ikan yang masih berukuran kecil di

danau. Setiap nelayan tidak boleh menangkap ikan yang masih berukuran kecil; (4) dilarang berselisih dan menyelesaikan persoalan di atas danau. Setiap nelayan yang terlibat konflik harus menyelesaikan persoalan di darat; (5) dilarang melakukan aktivitas pemanfaatan danau atau penangkapan ikan selama tiga hari sebelum dan sesudah pelaksanaan upacara adat *Maccera' Tappareng*; Tradisi tersebut merupakan suatu tradisi yang telah ada sejak dahulu yang diwariskan secara turun temurun dan masih dipraktikkan hingga saat ini ([Aprisa & Patahuddin, 2019](#)). Larangan ini sebagai bagian dari pelaksanaan tradisi; (6) dilarang melakukan pemanfaatan danau selama tiga hari sebelum dan sesudah lebaran.



Gambar 2. Upacara *Maccera Tappareng*

Makna (*noumena*) tindakan atau perilaku nelayan suku Bugis dalam pengelolaan Danau Tempe sebagai sebuah realitas yang tampak (fenomena) berdasarkan larangan-larangan adat *Ade' Assamaturuseng* dikaji berdasarkan pendekatan fenomenologi yang dikembangkan Alfred Schurtz. Schurtz menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia lebih merupakan suatu realitas yang praktis atas motif “supaya” dan “sebab”. Oleh karena itu, sikap dan tindakan alami setiap manusia didasari oleh motif supaya (*in order to motives*) dan motif sebab (*because motives*) ([Campbell, 1981](#)). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa larangan-larangan dalam adat *Ade' Assamaturuseng* merupakan konteks yang melatarbelakangi (*because motives*) tindakan atau perilaku nelayan dalam memanfaatkan Danau Tempe.

Apabila terdapat nelayan yang melakukan pelanggaran maka akan dianggap telah berdosa (*i dosai*) dan akan mendapat sanksi beserta denda yang harus dibayar kepada *Macua Tappareng* (ketua adat). Fenomena berupa tindakan atau perilaku nelayan suku Bugis dalam pemanfaatan Danau Tempe berdasarkan larangan-larangan yang dipatuhi dalam adat *Ade' Assamaturuseng* memiliki motif tujuan (*in order motives*) sehingga mengandung banyak makna (*meaning*) sebagaimana dalam pernyataan-pernyataan subjek tentang adat tersebut. Dalam perspektif fenomenologi Schurtz, pemaknaan perilaku atau tindakan nelayan suku Bugis dalam pengelolaan Danau Tempe sebuah realitas yang tampak (fenomena) berdasarkan larangan-larangan yang dipatuhi dalam adat *Ade' Assamaturuseng* sebagai antara lain;

3.1 Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan merupakan upaya memelihara dan melindungi sumber daya alam dari tekanan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Upaya tersebut demi mendukung kelangsungan dan keberlanjutan perikehidupan manusia dan makhluk lainnya dari generasi ke generasi. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui sistem hukum adat yang mengatur tentang pelestarian lingkungan. Pada umumnya peran hukum adat tersebut sudah lama diterapkan, diakui, dan dipatuhi oleh suatu komunitas dalam menjaga pelestarian lingkungan sehingga menciptakan kehidupan yang selaras dan seimbang ([Sari Adnyani, 2014](#)). Hukum adat tersebut dapat dijumpai dalam bentuk larangan, pantangan, maupun anjuran yang berkaitan dalam upaya pelestarian dan keseimbangan lingkungan manusia dan alam ([Darusman, 2015](#)). Larangan, pantangan, hal yang tabu dan mitos menjadi bagian dari upaya menjaga pelestarian berbasis kearifan lokal dalam memanfaatkan lingkungan alam secara utuh dan komprehensif ([Niman, 2019](#)).

Tindakan atau perilaku nelayan berdasarkan larangan *Ade' Assamaturuseng* yang bermakna sebagai upaya pelestarian berdasarkan (1) larangan tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan pada malam jumat hingga selesainya ibadah shalat jumat. Tindakan berdasarkan larangan ini dianggap bertujuan (*in order motives*) untuk memberikan jeda agar danau tidak dieksploitasi dan dimanfaatkan secara terus menerus sehingga memberikan ruang bertumbuhkembang bagi ikan-ikan di danau. Selain dimanfaatkan untuk

memenuhi kehidupan manusia, pelestarian sumberdaya danau juga penting untuk terus diperhatikan terutama mengurangi dan mencegah banyaknya tekanan yang timbul akibat aktivitas manusia itu sendiri; (2) larangan tidak boleh menggunakan dua atau lebih *parewa ma'benni* (alat tangkap bermalam dan menetap) dalam memanfaatkan danau. Tindakan berdasarkan larangan ini dianggap memiliki tujuan (*in order motives*) untuk membatasi nelayan agar tidak mengeksploitasi danau secara berlebihan. Kemudian bertujuan agar memanfaatkan danau secukupnya saja dan tidak berlebihan agar tidak merusak kelangsungan kehidupan di dalamnya. Sumber daya perikanan di Danau yang tidak dikelola dengan baik, menyebabkan eksploitasi berlebihan berskala besar.

Eksplorasi yang berlebihan akan memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlanjutan sumber daya perairan danau yang mengakibatkan kemerosotan sumber daya alam yang berharga dari danau; (3) larangan tidak boleh melakukan penangkapan ikan-ikan yang masih berukuran kecil di danau. Tindakan berdasarkan larangan ini dianggap memiliki tujuan (*in order motives*) untuk membiarkan ikan kecil dapat tumbuh dan berkembang terlebih dahulu. Selain itu penangkapan ikan-ikan kecil dianggap mubazir karena tidak memiliki nilai jual yang tinggi; (4) larangan tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan tiga hari sebelum dan sesudah pelaksanaan tradisi upacara adat *Maccera' Tappareng*. Tindakan berdasarkan larangan ini dianggap bertujuan (*in order motives*) untuk menghindari pemanfaatan danau yang dilakukan secara terus-menerus yang dapat memberikan tekanan ekologi. Tindakan yang dirancang untuk mencapai eksploitasi sumber daya yang efisien secara sosial biasanya memungkinkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan penjelasan di atas maka kearifan lokal tersebut merupakan salah satu kekuatan sosio-religius untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup. Kekuatan tersebut menjadi ciri khas dan modal sosial suatu wilayah dalam melestarikan lingkungan hidup ([Adnyana & Maitri, 2014](#)).

3.2 Bermakna Keadilan Sosial

Keadilan sosial berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak dan perlakuan yang sama baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pada dasarnya mengenai sikap dan perilaku yang adil dan benar dalam hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan bersama ([Sumadi, 2016](#)). Keadilan sosial merupakan pemberian hak yang sama tanpa membedakan, baik dalam hal status, kedudukan, golongan, keyakinan, ras, dan sebagainya ([Fatihin, 2017](#)). Keadilan sosial terdiri atas kategori yang sangat penting diantaranya keadilan ekonomi, politik, keadilan kultural. Keadilan ekonomi, diantaranya kesempatan yang sama atas pemanfaatan berbagai sumberdaya alam, pendapatan, dan sebagainya. Keadilan politik diantaranya kesamaan hak asasi dan perlindungan sebagai warga masyarakat, hak suara, dan sebagainya. Keadilan kultural diantaranya keadilan dalam mengungkapkan ekspresi dan budaya selama tidak menyimpang ([Bhagaskoro et al., 2019](#)).

Hakekat pengkajian kearifan lokal dalam pembentukan hukum memberikan penegasan tentang makna keadilan dilihat dalam perspektif nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat yang masih ditaati dan dijadikan dasar dalam bersikap, berperilaku dan bertindak dalam konteks interaksi membangun peradaban dan tata perikehidupan mereka ([Sunaryo, 2019](#)). Dalam konteks *Ade' Assamaturuseng* juga mengimplementasikan suatu konsep kearifan lokal yang berkeadilan khususnya dalam pemanfaatan sumber daya perairan danau tempe. Hal tersebut tampak dari realitas sehari-hari masyarakat nelayan danau tempe dalam bertindak.

Tindakan atau perilaku nelayan bermakna untuk pemanfaatan Danau Tempe yang lebih adil berdasarkan; (1) larangan tidak boleh menggunakan dua atau lebih *parewa ma'benni* (alat tangkap menetap dan bermalam) dalam memanfaatkan danau. Tindakan berdasarkan larangan ini juga dianggap memiliki tujuan (*in order motives*) bahwa tidak boleh ada kesan perbedaan baik strata, status sosial antara nelayan kaya dan nelayan miskin dalam memanfaatkan danau. Semua nelayan memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan sumber daya perairan danau. Oleh karenanya larangan ini lahir untuk menegakkan pemanfaatan danau secara berkeadilan. Pengelolaan danau secara fundamental bersifat sosial ([Levinson & Thornton, 2012](#)); (2) larangan tidak boleh berselisih dan menyelesaikan persoalannya di atas danau. Tindakan berdasarkan larangan ini dimaksudkan (*in order motives*) menghindari timbulnya korban jiwa dan tidak ada yang melerai. Selain itu bertujuan untuk menghargai makhluk halus yang diyakini nelayan sebagai penjaga danau.

3.3 Sebagai Praktek Kepercayaan

Praktek kepercayaan seringkali kita jumpai dalam tradisi dan kearifan lokal masyarakat di Indonesia. Praktek tersebut lahir melalui sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Sistem kepercayaan merupakan suatu kebiasaan yang menjadi keyakinan masyarakat menyangkut hubungan yang terjalin antara manusia baik dengan Tuhan, takdir, makhluk gaib, dan berbagai hal lainnya yang mempengaruhi kehidupan

mereka. Kebiasaan tersebut menjelma menjadi kebudayaan yang dilakukan secara turun-temurun (Afni et al., 2020). Disatu sisi, dalam mengkaji nilai-nilai luhur yang terkandung dari sebuah kebudayaan, tradisi, maupun sistem kepercayaan harus memperhatikan realitas yang tampak di masyarakat dari kebudayaan itu sendiri. Tindakan atau perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang terkandung dan diinternalisasikan dalam kebudayaannya sendiri (Sudrajat et al., 2017). Nilai-nilai yang dipraktekkan masyarakat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari merupakan manifestasi dari budaya mereka (Hendra et al., 2018). Nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan masyarakat tradisional menjadi dasar dalam pemilihan tindakan mereka (Hendra et al., 2017).

Ade' Assamaturusen dalam eksistensinya memberikan implikasi pada tindakan-tindakan praktek kepercayaan nelayan dalam pemanfaatan danau Tempe. Tindakan atau perilaku nelayan sebagai praktek kepercayaan/keagamaan berdasarkan; (1) larangan tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan pada malam jumat hingga selesainya ibadah shalat jumat. Nelayan meyakini (*in order motives*) bahwa malam jumat dianggap sebagai malam keramat. Mereka percaya bahwa akan keberadaan makhluk halus yang menjaga Danau Tempe; (2) larangan tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan tiga hari sebelum dan sesudah pelaksanaan upacara adat *Maccera' Tappareng*. Upacara ini merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan secara rutin dan turun-temurun dengan tujuan memberikan keberkahan perlindungan keselamatan nelayan agar terhindar dari malapetaka dan gangguan roh jahat dalam memanfaatkan danau Tempe (Mustamin, 2017). Tindakan tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan tiga hari sebelum dan sesudah pelaksanaan upacara adat *Maccera' Tappareng* bertujuan (*in order motives*) agar nelayan dapat mempersiapkan pelaksanaan upacara adat tersebut; (3) larangan tidak boleh melakukan aktivitas pemanfaatan danau atau penangkapan ikan selama tiga hari sebelum dan sesudah lebaran. Tindakan berdasarkan larangan ini bertujuan (*in order motives*) menganjurkan para nelayan untuk dapat mempersiapkan dan menyabut hari raya tersebut. Serta sebagai momentum untuk merajut silaturahmi dengan sesama.

4. Kesimpulan

Makna (*noumena*) tindakan atau perilaku nelayan suku Bugis sebagai sebuah realitas yang tampak (fenomena) dalam pengelolaan Danau Tempe berdasarkan larangan-larangan adat *Ade' Assamaturuseng* dikaji berdasarkan pendekatan fenomenologi yang dikembangkan Alfred Schurtz. Larangan-larangan dalam adat *Ade' Assamaturuseng* merupakan konteks yang melatarbelakangi (*because motives*) tindakan atau perilaku nelayan dalam memanfaatkan Danau Tempe. Apabila terdapat nelayan yang melakukan pelanggaran maka akan dianggap telah berdosa (*i dosai*) dan akan mendapat sanksi beserta denda yang harus dibayar kepada *Macua Tappareng* (ketua adat). Tindakan atau perilaku yang difenomenakan nelayan suku Bugis berdasarkan larangan-larangan adat *Ade' Assamaturuseng* dalam pemanfaatan Danau Tempe memiliki motif tujuan (*in order motives*) sehingga mengandung makna (*meaning*) sebagaimana dalam pernyataan-pernyataan subjek tentang adat tersebut. Dalam perspektif fenomenologi Schurtz, pemaknaan perilaku atau tindakan nelayan suku Bugis dalam pengelolaan Danau Tempe sebagai realitas yang tampak (fenomena) berdasarkan larangan-larangan adat *Ade' Assamaturuseng* antara lain; (1) bermakna sebagai upaya pelestarian; (2) bermakna keadilan sosial; (3) bermakna sebagai praktek kepercayaan dan keagamaan. Dari hasil temuan dapat dipahami bahwa tradisi dan kearifan lokal nelayan suku Bugis dalam pengelolaan Danau Tempe mengandung dimensi nilai-nilai dalam pelestarian lingkungan, kebersamaan (keadilan), dan budaya secara komprehensif. Tampak perilaku masyarakat nelayan suku Bugis yang sangat menghormati lingkungan alam sebagai bagian dari kehidupannya serta mewujudkan pemanfaatan Danau Tempe secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Referensi

- Adnyana, I. G. A. P., & Maitri, N. A. U. (2014). Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Desa Tenganan Kecamatan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *Jurnal Media Komunikasi Geografi*, 15(32), 1–16.
- Afni, F. N., Supratno, H., & Nugraha, A. S. (2020). Postkolonial Jawa Dalam Novel Entrok. *Parafrese*, 20(1), 67–75.
- Aprisa, Y., & Patahuddin, P. (2019). Tradisi Maccera' Tappareng di Danau Tempe 2000-2018. *Jurnal Patingalloang*, 6(1), 98. <https://doi.org/10.26858/patingalloang.v6i1.10688>
- Asti, A. F. (2016). Bencana Alam Dan Budaya Lokal: Respons Masyarakat Lokal Terhadap Banjir Tahunan Danau Tempe Di Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan. *Annual International Conference on Islamic Studies (ANICIS) XII*, 3, 1429–1445. <https://core.ac.uk/download/pdf/34212362.pdf>
- Beddu, S., Yudono, A., Harisah, A., & Sir, M. (2019). Fleksibilitas Hunian Nelayan Berpanggung Terapung

- di Danau Tempe Kabupaten Soppeng. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 8(1), 23–28. <https://doi.org/10.32315/jlbi.8.1.23>
- Bhagaskoro, P., Utungga Pasopati, R., & Syarifuddin, S. (2019). Pancasila Dalam Interaksi Kearifan Lokal Dan Ideologi Transnasional. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 112. <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4806>
- Campbell, T. (1981). *Seven Theories of Human Society*. New York: Clarendon Press.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. In *Mycolological Research* (Vol. 94, Issue 4). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Darusman, Y. (2015). KEARIFAN LOKAL DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN (Studi Kasus di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya dan di Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis). *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 7(1), 37–72. Pelestarian Lingkungan, Kearifan Lokal, Ekofeminisme, Ekosistem, Eksploitasi Sumber Daya Alam
- Fatihin, R. (2017). Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(2), 293. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-06>
- Haerunnisa, Budimawan, Ali, S. A., & Burhanuddin, A. I. (2013). Management Model of Sustainability Fisheries at Lake Tempe, South Sulawesi, Indonesian. *International Journal of Science and Research*, 4(6), 2319–7064. www.ijsr.net
- Hamka, I. M., & Naping, H. (2019). Nelayan Danau Tempe: Strategi Adaptasi Masyarakat dalam Menghadapi Kondisi Perubahan Musim. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v4i1.5485>
- Hendra, Budijanto, & Nyoman, I. R. (2017). Nilai-Nilai Budaya Lokal “Pangngadakkang Topanrita” dalam Pembentukan Karakter Guru. *Seminar Nasional “Tellu Cappa,”* 304–310. http://eprints.unm.ac.id/16571/7/PROSIDING%2520SEMNAS%2520TELLU%2520CAPPA_Yiyin%2520Klistafani.pdf
- Hendra, Budijanto, & Ruja, I. N. (2018). Penguatan Kesetiakawanan Sosial Peserta Didik melalui Nilai Budaya Perayaan Maudu Lompoa. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 3(10), 1339–1342.
- Hendra, H., Budijanto, B., Ruja, I. N., & Pratama, M. I. L. (2019). Eksistensi Solidaritas Sosial Budaya Maudu Lompoa dalam Tinjauan Geografi Budaya. *Jurnal Azimut*, 2(1), 81–94.
- Levinson, B., & Thornton, K. W. (2012). Managing Interdisciplinary Research : Lessons Learned from the EPA-STAR / NSF / USDA Water and Watersheds Research Program. *New York*, 675–679.
- Mulyawan, I. P. (2013). *Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Aturan Arung Ennengnge dalam Proses Penangkapan Ikan di Danau Tempe Kabupaten Wajo*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Mustamin, K. (2017). Makna Simbolis dalam Tradisi Maccera’ Tappareng di Danau Tempe Kabupaten Wajo. *Al-Ulum*, 16(1), 246. <https://doi.org/10.30603/au.v16i1.28>
- Niman, E. M. (2019). Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 91–106.
- Pawarti, A., Purnaweni, H., Didi, D., Anggoro, D., Magister, M., Lingkungan, I., Bkd, S., Dharmasraya, K., & Sumatera Barat, P. (2012). Nilai Pelestarian Lingkungan dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung di Kampuang Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, September*, 98–103. http://eprints.undip.ac.id/37597/1/017-Amin_Pawarti_edited.pdf
- Putri, H. A., Ritohardoyo, S., & Marfai, A. (2016). *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Bugis dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan Air Tawar (Kasus Masyarakat Sekitar Danau Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan)*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Razak, A. R., Sambu, H., Anwar, A., & Burhanuddin. (2020). Kajian Pengelolaan Sumberdaa Perairan Danau Tempe Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 20(ii), 248–254.
- Sari Adnyani, N. K. (2014). Nyepi Segara Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Nusa Penida Dalam Pelestarian Lingkungan Laut. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 300–312. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v3i1.2921>
- Sudrajat, Dila, R. F., & Arief. (2017). Ritual keleman dan metik bagi petani Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. *Paradigma*, 5(3), 1–9.
- Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 853–854.
- Sunaryo, S. (2019). *Dimensi Keadilan Pluralitas* (S. Sunaryo (ed.)). UMM Press.
- Surur, F., Sitorus, S. R. P., & Agusta, I. (2014). Pertimbangan Aspek Sosial Budaya dan Kearifan Lokal dalam

- Pengembangan Kawasan Danau Tempe Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Tataloka*, 16(3), 168. <https://doi.org/10.14710/tataloka.16.3.168-180>
- Tabbu, M. A. S. (2018). Makna AdeÖ Assamaturuseng dalam Pengelolaan Danau Tempe oleh Masyarakat Nelayan Suku Bugis Berdasarkan Perspektif Fenomenologi [Universitas Negeri Malang]. In *World Development* (Vol. 1, Issue 1). <http://repository.um.ac.id/62435/>
- Titis, I. (2017). *Penguasaan Wilayah Perairan Terhadap Rumah Terapung di Danau Tempe Desa Salotengnga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Uca, Amal, Tabbu, M. A. S., Yusuf, M., Jedayanti, & Sriwahyuni. (2021). Karakteristik Morfometri Sub DAS Saddang dan Mata Allo Provinsi Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal Of Fundamental Sciences*, 7(2), 52–66.
- Uca, Tabbu, M. A. S., & Makkawaru, A. (2021). Prediction of Sediment Yield Using the Algoritma Lavenberg-Marquardt. *Journal of Physics: Conference Series*, 2123(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2123/1/012037>